



BUPATI BULELENG

PROVINSI BALI

PERATURAN BUPATI BULELENG

NOMOR 48 TAHUN 2018

TENTANG

KODE ETIK PEGAWAI NEGERI SIPIL
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BULELENG,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 ayat (1) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kode Etik Pegawai Negeri Sipil;
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah - Daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah - Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang - Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4450);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KODE ETIK PEGAWAI NEGERI SIPIL.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Buleleng.
2. Pemerintah daerah adalah Pemerintah Kabupaten Buleleng.
3. Bupati adalah Bupati Buleleng.
4. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Kabupaten Buleleng.
5. Kode Etik Pegawai Negeri Sipil adalah pedoman sikap, tingkah laku dan perbuatan Pegawai Negeri Sipil dalam melaksanakan tugasnya dan pergaulan hidup sehari – hari.
6. Pegawai Negeri Sipil adalah Calon Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Buleleng.
7. Pimpinan Unit Kerja adalah Kepala Perangkat Daerah, Kepala Bagian pada Sekretariat daerah, Direktur RSUD, Camat, Kepala Sekolah dan Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas/ Badan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Buleleng.
8. Majelis Kode Etik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat Majelis Kode Etik adalah lembaga non struktural pada instansi pemerintah yang bertugas melakukan penegakan pelaksanaan serta menyelesaikan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh Pegawai Negeri Sipil.
9. Pelanggaran adalah segala bentuk ucapan, tulisan atau perbuatan Pegawai Negeri Sipil yang bertentangan dengan kode etik.
10. Pejabat yang berwenang adalah Pejabat Pembina Kepegawaian atau pejabat yang berwenang menghukum atau pejabat lain yang dituju.

11. Laporan adalah pemberitahuan secara tertulis yang disampaikan kepada pejabat yang berwenang tentang sedang dan / atau telah terjadi pelanggaran Kode Etik.

BAB II

NILAI – NILAI DASAR BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL

Pasal 2

Nilai – nilai dasar yang harus dijunjung tinggi oleh pegawai negeri sipil meliputi:

- a. Ketakwaan Kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. Kesetiaan dan ketaatan kepada Pancasila dan Undang – Undang Dasar 1945;
- c. semangat Nasionalisme;
- d. Mengutamakan kepentingan Negara diatas kepentingan pribadi atau golongan;
- e. ketaatan terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan;
- f. Penghormatan terhadap Hak Asasi Manusia;
- g. Tidak Diskriminatif;
- h. Profesionalisme, Netralitas dan bermoral tinggi; dan
- i. Semangat Jiwa Korps.

BAB III

KODE ETIK PEGAWAI NEGERI SIPIL

Pasal 3

Dalam pelaksanaan tugas kedinasan dan kehidupan sehari – hari setiap Pegawai Negeri Sipil wajib bersikap dan berpedoman pada etika dalam bernegara, dalam penyelenggaraan Pemerintahan, dalam berorganisasi, dalam bermasyarakat, serta terhadap diri sendiri dan sesama Pegawai Negeri Sipil yang diatur dalam Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

Etika dalam bernegara meliputi :

- a. melaksanakan sepenuhnya Pancasila dan undang – Undang Dasar 1945;
- b. mengangkat harkat dan martabat bangsa dan negara;
- c. menjadi perekat dan pemersatu bangsa dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- d. menaati semua peraturan perundang – undangan yang berlaku dalam melaksanakan tugas;

- e. akuntabel dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan berwibawa;
- f. tanggap, terbuka, jujur, dan akurat, serta tepat waktu dalam melaksanakan setiap kebijakan dan program Pemerintah;
- g. menggunakan atau memanfaatkan semua sumber daya Negara secara efisien dan efektif;
- h. tidak memberikan kesaksian palsu atau keterangan yang tidak benar.

Pasal 5

Etika dalam berorganisasi adalah :

- a. melaksanakan tugas dan wewenang sesuai ketentuan yang berlaku;
- b. menjaga informasi yang bersifat rahasia;
- c. melaksanakan setiap kebijakan yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang;
- d. membangun etos kerja untuk meningkatkan kinerja organisasi;
- e. menjalin kerja sama secara kooperatif dengan unit kerja lain yang terkait dalam rangka pencapaian tujuan;
- f. memiliki kompetensi dalam pelaksanaan tugas;
- g. patuh dan taat terhadap standar operasional dan tata kerja;
- h. mengembangkan pemikiran secara kreatif dan inovatif dalam rangka peningkatan kinerja organisasi;
- i. berorientasi pada upaya peningkatan kualitas kerja.

Pasal 6

Etika dalam bermasyarakat meliputi:

- a. mewujudkan pola hidup sederhana;
- b. memberikan pelayanan dengan empati hormat dan santun tanpa pamrih dan tanpa unsur pemaksaan;
- c. memberikan pelayanan secara cepat, tepat, terbuka, dan adil serta tidak diskriminatif;
- d. tanggap terhadap keadaan lingkungan masyarakat;
- e. berorientasi kepada peningkatan kesejahteraan masyarakat dalam melaksanakan tugas.

Pasal 7

Etika terhadap diri sendiri meliputi:

- a. jujur dan terbuka serta tidak memberikan informasi yang tidak benar.

- c. menghindari konflik kepentingan pribadi, kelompok, maupun golongan;
- d. berinisiatif untuk meningkatkan kualitas pengetahuan, kemampuan, keterampilan, dan sikap;
- e. memiliki daya juang yang tinggi;
- f. memelihara kesehatan jasmani dan rohani;
- g. menjaga keutuhan dan keharmonisan keluarga;
- h. berpenampilan sederhana, rapi, dan sopan.

Pasal 8

Etika terhadap sesama pegawai Negeri Sipil:

- a. saling menghormati sesama warga negara yang memeluk agama/kepercayaan yang berlainan;
- b. memelihara rasa persatuan dan kesatuan sesama Pegawai Negeri Sipil;
- c. saling menghormati antara teman sejawat, baik secara vertikal maupun horizontal dalam suatu unit kerja, instansi, maupun antar instansi;
- d. menghargai perbedaan pendapat;
- e. menjunjung tinggi harkat dan martabat Pegawai Negeri Sipil;
- f. menjaga dan menjalin kerja sama yang kooperatif sesama Pegawai Negeri Sipil;
- g. berhimpun dalam satu wadah Korps Pegawai Republik Indonesia yang menjamin terwujudnya solidaritas dan soliditas semua Pegawai Negeri Sipil dalam memperjuangkan hak – haknya.

BAB IV

KODE ETIK INSTANSI

Pasal 9

- (1) Dalam melaksanakan tugas kedinasan baik di dalam maupun di luar lingkungan kerja Pemerintah Daerah, setiap pegawai negeri sipil wajib berpedoman pada Etika Pegawai Negeri Sipil dan peraturan perundang-undangan.
- (2) Etika Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. etika bekerja di lingkungan kantor;
 - b. etika bekerja di luar kantor;
 - c. etika dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat;
 - d. etika dalam berperilaku dan berpakaian.

Pasal 10

- (1) Etika bekerja di lingkungan kantor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat 2 huruf a, meliputi :
- a. menjaga nama baik Pemerintah Daerah;
 - b. saling menghormati sesama rekan kerja;
 - c. saling mendukung pelaksanaan tugas yang diberikan pimpinan;
 - d. memberikan pelayanan yang baik terhadap masyarakat dan menyelesaikan tugas sesuai ketentuan;
 - e. mengerti dan memahami peraturan perundang – undangan yang sesuai bidang tugasnya;
 - f. menjadi contoh tauladan yang baik di lingkungan kerja maupun di luar jam kerja;
 - g. setiap atasan harus bersikap adil terhadap bawahannya;
 - h. meningkatkan profesionalisme guna menunjang pelaksanaan tugas;
 - i. wajib melaksanakan tugas yang diberikan atasan, sesuai dengan tugas kedinasan;
 - j. memegang teguh dan berupaya keras untuk mencapai target dan melaksanakan pekerjaan dengan penuh rasa tanggung jawab; dan
 - k. menggunakan sarana dan prasarana kantor secara efektif dan efisien.
- (2) Etika bekerja di luar kantor, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf b, meliputi :
- a. menjaga nama baik Pemerintah daerah;
 - b. melakukan kerjasama dan berkoordinasi yang bersifat positif antar Perangkat Daerah dan instansi lain terkait, berdasarkan peraturan perundang – undangan;
 - c. bertanggung jawab atas tugas yang diberikan dan menyelesaikan tugas dengan sebaik – baiknya; dan
 - d. melaporkan tugas kedinasan kepada pimpinan dengan sebenar – benarnya dan penuh rasa tanggung jawab.
- (3) Etika dalam memberikan pelayanan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf c, meliputi :
- a. menerima masyarakat diawali dengan senyum, salam, sapa dan bersikap ramah, sopan dan tegas;
 - b. berpakaian dan berpenampilan rapi, sopan, bersahaja/ sederhana;

- d. mendengarkan dengan sepenuh hati untuk memahami kebutuhan masyarakat;
 - e. memberikan layanan dengan sigap, cepat dan akurat; dan
 - f. siap menerima kritik dan saran untuk perbaikan layanan.
- (4) Etika dalam berperilaku dan berpakaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf d, meliputi :
- a. menggunakan sarana dan prasarana tidak sesuai dengan fungsinya;
 - b. **tidak bersikap asusila dan amoral;** dan
 - c. Pemakaian pakaian dinas disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang – undangan.

BAB V MAJELIS KODE ETIK

Pasal 11

- (1) Untuk menegakan Kode etik Pegawai Negeri Sipil dibentuk Majelis Kode Etik yang ditetapkan oleh Bupati.
- (2) Keanggotaan Majelis Kode Etik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. 1 (satu) orang ketua merangkap anggota;
 - b. 1 (satu) orang sekretaris merangkap anggota; dan
 - c. Sekurang – kurangnya 3 (tiga) orang anggota.
- (3) Dalam hal Anggota Majelis Kode Etik lebih dari 5 (lima) orang, maka jumlahnya harus ganjil.
- (4) Jabatan dan pangkat Anggota Majelis Kode Etik tidak boleh lebih rendah dari jabatan dan pangkat Pegawai Negeri Sipil yang diperiksa karena disangka melanggar kode etik.

Pasal 12

- (1) Majelis Kode Etik mengambil keputusan setelah memeriksa Pegawai Negeri Sipil yang disangka melanggar kode etik.
- (2) Majelis Kode Etik mengambil keputusan setelah Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan diberi kesempatan membela diri.
- (3) Keputusan Majelis Kode Etik diambil secara musyawarah mufakat.
- (4) Dalam hal musyawarah mufakat sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) tidak tercapai, keputusan diambil dengan suara terbanyak.
- (5) Keputusan Majelis kode Etik bersifat final.

Pasal 13

Majelis Kode Etik wajib menyampaikan keputusan hasil sidang majelis kepada Pejabat yang berwenang sebagai bahan dalam memberikan sanksi moral dan/ atau sanksi lainnya kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1).

BAB VI

PENEGAKAN KODE ETIK

Pasal 14

- (1) Pegawai Negeri Sipil yang melakukan pelanggaran kode etik dikenai sanksi moral;
- (2) Sanksi moral sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat secara tertulis dan dinyatakan oleh Bupati;
- (3) Sanksi moral sebagaimana dimaksud ayat (1) berupa :
 - a. Pernyataan tertutup, atau
 - b. Pernyataan terbuka.
- (4) Dalam Pemberian sanksi moral sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) harus disebutkan jenis pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh Pegawai Negeri Sipil;
- (5) Bupati dapat mendelegasikan wewenangnya sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) kepada pejabat lain di lingkungannya sekurang-kurangnya pejabat struktural eselon IV.

Pasal 15

Pegawai Negeri Sipil yang melakukan pelanggaran kode etik selain dikenakan sanksi moral sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3), dapat dikenakan tindakan administratif sesuai dengan peraturan perundang-undangan, atas rekomendasi Majelis Kode Etik.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Buleleng.

Ditetapkan di Singaraja
pada tanggal 3 September 2018



BUPATI BULELENG,

DEPUTI AGUS SURADNYANA

Diundangkan di Singaraja
pada tanggal 3 September 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BULELENG

DEWA KETUT PUSPAKA

BERITA DAERAH KABUPATEN BULELENG TAHUN 2018 NOMOR 48.....

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Kepala Bagian Hukum

AGUS GEBE BERATA, SH.MH
NIP. 19600710 198503 1 011